



**P U T U S A N**

Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahadiyani als. Yayan Bin Saleh Kusno;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 4 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Simpang Belitung Gang Sejiran Rt.01 01 No.19 Kel.  
Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat kota  
Banjarmasin;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Terdakwa Ahadiyani als. Yayan Bin Saleh Kusno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH, Penasihat Hukum, dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Februari 2019 Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I " sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar tetap tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,4 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang masa ada sabu-sabunnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sepeda motor merek Honda Vario warna hijau DA 6149  
CTdikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

----- Bahwa **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September pada tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sungai Mui Luar Rt.04 Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin melakukan “*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula tertangkapnya saksi ILYAS SUPIAN karena menjual sabu-sabu kepada petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran dan dalam perkembangan penyidikan saksi ILYAS SUPIAN mengatakan bahwa sebagai barang bukti dari penangkapannya berasal dari **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)**, sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu saksi ILYAS SUPIAN diminta oleh petugas Kepolisian untuk menelpon terdakwa dan mengatakan ada pemesanan lagi sabu-sabu 1 (satu) paket, oleh terdakwa agar saksi ILYAS SUPIAN menemui terdakwa di Jalan Sungai Mui

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Rt.04 Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, mengetahui keberadaan terdakwa tersebut lalu saksi AZHARA YAHYA dan saksi FAISOL RAMADHAN mendatangi tempat terdakwa berada dan setelah tiba ditempat yang dimaksud ternyata betul terdakwa berada ditempat tersebut, mengetahui kedatangan saksi AZHARA YAHYA dan saksi FAISOL RAMADHAN, lalu terdakwa berusaha menghindar dengan menyebarkan dirinya ke sungai yang ada di depan terdakwa, namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap;

Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari tangan terdakwa 1 (satu) buah Hp merek Blackberry warna hitam dan didalam jok sepeda motor merek Vario dengan warna hijau putih dengan plat nomor Polisia DA 6149 CT yang terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu, selanjutnya **terdakwa** beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin kota Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

Adapun terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 6,42 (enam koma empat puluh dua) gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan Laporan Pengujian Nomor : L.P.Nar.K.18.09780 tertanggal 28 September 2018, berdasarkan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau hasik identifikasi merupakan Metamfetamina positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** dalam melakukan *“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;*

----- Perbuatan **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) pasal jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiar :

----- Bahwa **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula adanya informasi dari warga masyarakat bahwa **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** ada menguasai sabu-sabu, sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu dilakukan pencarian keberadaan terdakwa, setelah diketahui keberadaan dimana terdakwa berada yang saat itu sedang berada di Jalan Sungai Miai Luar Rt.04 Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, oleh saksi saksi AZHARA YAHYA dan saksi FAISOL RAMADHAN dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun terdakwa berusaha menghindar dengan menyemburkan dirinya ke sungai yang ada di depan terdakwa, namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap;

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari tangan terdakwa 1 (satu) buah Hp merek Blackberry warna hitam dan didalam jok sepeda motor merek Vario dengan warna hijau putih dengan plat nomor Polisia DA 6149 CT yang terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu., selanjutnyaterdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin kota Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

Adapun terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 6,42 (enam koma empat puluh dua) gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan Laporan Pengujian Nomor : L.P.Nar.K.18.09780 tertanggal 28 September 2018, berdasarkan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau hasik identifikasi merupakan Metamfetamina positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZHARIA YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ILYAS SUPIAN yang melakukan transaksi sabu-sabu dengan rekan saya yang waktu itu melakukan penyamaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 14.00 Wita, bertempat di Jl. Veteran tepatnya di dalam Gang Dwikora Rt. 27 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang bertugas melakukan penyamaran adalah saksi FACHRIZAL RAMADHANI yang mana saat itu saksi FACHRIZAL RAMADHANI memesan sabu-sabu dari ILYAS SUPIAN sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,24 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saya dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang beralamat di Jl. Veteran Gg. Raymaha Rt. 19 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 10.00 Wita saksi FACHRIZAL RAMADHANI yang melakukan penyamaran menghubungi AHADIYANI melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan AHADIYANI menyanggupinya dan sepakat bertemu di Jl. Veteran tepatnya di dalam Gg. Dwikora;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita saksi FACHRIZAL RAMADHANI, saya dan rekan langsung menuju tempat dimaksud dan menunggu di tempat tersebut, sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang 2 (orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol. DA 6539 SI yaitu terdakwa dan ILYAS SUPIAN, kemudian ILYAS SUPIAN turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan mengatakan "apakah benar kamu yang telah memesan sabu-sabu kepada AHADIYANI" dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI jawab "iya", sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa setelah itu ILYAS SUPIAN menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian datang saya dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap ILYAS SUPIAN dan terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsekta Banjarmasin Barat;
- Bahwa saat dalam perjalanan saya dan rekan melihat terdakwa membuang membuang 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,24 gram yang dibuang terdakwa ke tanah (arah belakang badan) yang sebelumnya disimpan terdakwa di kantong celana yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa, dan ILYAS SUPIAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsekta Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FAISAL RAMADHON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ILYAS SUPIAN yang melakukan transaksi sabu-sabu dengan rekan saya yang waktu itu melakukan penyamaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 14.00 Wita, bertempat di Jl. Veteran tepatnya di dalam Gang Dwikora Rt. 27 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang bertugas melakukan penyamaran adalah saksi FACHRIZAL RAMADHANI yang mana saat itu saksi FACHRIZAL RAMADHANI memesan sabu-sabu dari ILYAS SUPIAN sebanyak 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket seberat 0,24 gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saya dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang beralamat di Jl. Veteran Gg. Raymaha Rt. 19 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering menjual narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 10.00 Wita saksi FACHRIZAL RAMADHANI yang melakukan penyamaran menghubungi AHADIYANI melalui handphone untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan AHADIYANI menyanggupinya dan sepakat bertemu di Jl. Veteran tepatnya di dalam Gg. Dwikora;

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita saksi FACHRIZAL RAMADHANI, saya dan rekan langsung menuju tempat dimaksud dan menunggu di tempat tersebut, sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian datang 2 (orang) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol. DA 6539 SI yaitu terdakwa dan ILYAS SUPIAN, kemudian ILYAS SUPIAN turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan mengatakan "apakah benar kamu yang telah memesan sabu-sabu kepada AHADIYANI" dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI jawab "iya", sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa setelah itu ILYAS SUPIAN menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian datang saya dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap ILYAS SUPIAN dan terdakwa dan dibawa ke Kantor Polsekta Banjarmasin Barat;

- Bahwa saat dalam perjalanan saya dan rekan melihat terdakwa membuang membuang 1 (satu) paket sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,24 gram yang dibuang terdakwa ke tanah (arah belakang badan) yang sebelumnya disimpan terdakwa di kantong celana yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa, dan ILYAS SUPIAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsekta Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Miai Luar Rt.04 Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin ditangkap oleh petugas Kepolisian ketika sedang mengantarkan paketan sabu-sabu kepada pembeli, kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya sebelumnya tidak mengetahui siapa pemesan narkotika jenis sabu-sabu karena sipemesan menghubungi saya melalui handphone kemudian memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saya menyuruh Sdr. ILYAS untuk mengantarkan pesanan tersebut dan saya tidak memberikan upah kepada Sdr. ILYAS yang mana dalam hal ini saya dengan Sdr. ILYAS bekerja bersama-sama untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saya ditemukan dari tangan saya 1 (satu) buah Hp merek Blackberry warna hitam dan didalam jok sepeda motor merek Vario dengan warna hijau putih dengan plat nomor Polisia DA 6149 CT yang saya gunakan pada saat itu berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saya beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin kota Banjarmasin untuk proses hukum;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 6,42 (enam koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat penangkapan saya berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 6,24 Gram, 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm



buah handphone merek Balckberry warna hijau, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna hijau DA 6149 CT;.

- Bahwa Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 6,24 Gram, 1 (satu) buah handphone merek Balckberry warna hijau, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna hijau DA 6149 CT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Miai Luar Rt.04 Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, bermula tertangkapnya saksi ILYAS SUPIAN karena menjual sabu-sabu kepada petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran dan dalam perkembangan penyidikan saksi ILYAS SUPIAN mengatakan bahwa sebagai barang bukti dari penangkapannya berasal dari **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm), sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu** saksi ILYAS SUPIAN diminta oleh petugas Kepolisian untuk menelpon terdakwa dan mengatakan ada pemesanan lagi sabu-sabu 1 (satu) paket, oleh terdakwa agar saksi ILYAS SUPIAN menemui terdakwa di Jalan Sungai Miai Luar Rt.04 Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, mengetahui keberadaan terdakwa tersebut lalu saksi AZHARA YAHYA dan saksi FAISOL RAMADHAN mendatangi tempat terdakwa berada dan setelah tiba ditempat yang dimaksud ternyata betul terdakwa berada ditempat tersebut, mengetahui kedatangan saksi AZHARA YAHYA dan saksi FAISOL RAMADHAN, lalu terdakwa berusaha menghindar dengan menyebarkan dirinya ke sungai yang ada di depan terdakwa, namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap;
- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari tangan terdakwa 1 (satu) buah Hp merek Blackberry warna hitam dan didalam jok sepeda motor merek Vario dengan warna hijau putih dengan plat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm



nomor Polisia DA 6149 CT yang terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu, selanjutnya **terdakwa** beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin kota Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

- Adapun terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 6,42 (enam koma empat puluh dua) gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan Laporan Pengujian Nomor : L.P.Nar.K.18.09780 tertanggal 28 September 2018, berdasarkan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau hasik identifikasi merupakan Metamfetamina positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** dalam melakukan *“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) pasal jo 132 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm), dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk untuk dijual, menjual,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Miai Luar Rt.04 Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, bermula tertangkapnya saksi ILYAS SUPIAN karena menjual sabu-sabu kepada petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran dan dalam perkembangan penyidikan saksi ILYAS SUPIAN mengatakan bahwa sebagai barang bukti dari penangkapannya berasal dari **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)**, **sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut lalu** saksi ILYAS SUPIAN diminta oleh petugas Kepolisian untuk menelpon terdakwa dan mengatakan ada pemesanan lagi sabu-sabu 1 (satu) paket, oleh terdakwa agar saksi ILYAS SUPIAN menemui terdakwa di Jalan Sungai Miai Luar Rt.04 Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, mengetahui keberadaan terdakwa tersebut lalu saksi AZHARA YAHYA dan saksi FAISOL RAMADHAN mendatangi tempat terdakwa berada dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm





setelah tiba ditempat yang dimaksud ternyata betul terdakwa berada ditempat tersebut, mengetahui kedatangan saksi AZHARA YAHYA dan saksi FAISOL RAMADHAN, lalu terdakwa berusaha menghindari dengan menyebarkan dirinya ke sungai yang ada di depan terdakwa, namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap;

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari tangan terdakwa 1 (satu) buah Hp merek Blackberry warna hitam dan didalam jok sepeda motor merek Vario dengan warna hijau putih dengan plat nomor Polisia DA 6149 CT yang terdakwa gunakan pada saat itu berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu-sabu, selanjutnya **terdakwa** beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin kota Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

Adapun terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 6,42 (enam koma empat puluh dua) gram selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, selanjutnya dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan Laporan Pengujian Nomor : L.P.Nar.K.18.09780 tertanggal 28 September 2018, berdasarkan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau hasik identifikasi merupakan Metamfetamina positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan **terdakwa AHADIYANI Als. YAYAN Bin SALEH KUSNO (Alm)** dalam melakukan *“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) pasal jo 132 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya, 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 6,24 Gram, 1 (satu) buah handphone merek Balckberry warna hijau, 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario warna hijau DA 6149 CT;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) pasal jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Ahadiyani als Yayan Bin Saleh Kusno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
    - 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 6,24 Gram;
    - 1 (satu) buah hp merk Balckberry warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hijau DA 6149 CT;
- Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **11 Maret 2019** oleh kami, **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum** dan **Daru Swastika Rini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ardiansyah.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Akhmad Rifain, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**Moch. Fatkan, S.H.,M.Hum.**

**Daru Swastika Rini, S.H.**

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ardiansyah.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)